

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijalankan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengembalian harta bawaan kepada kaum di Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpauang Kabupaten Tanah Datar adalah pada saat orang yang membawa harta pusaka tinggi kaum meninggal dunia maka harta tersebut dikembalikan kepada kaum. Pengembaliannya ada yang 40 (empat puluh) hari, 7 (tujuh) hari dan 3 (tiga) bulan sudah dikembalikan kepada kaumnya. Pengembalian harta tersebut ada yang menggunakan proses adat dan ada yang tidak karena tidak memiliki syarat-syarat tertentu harta tersebut pada dasarnya harus dikembalikan secara sukarela, namun di Nagari Sumanik terdapat pengembalian yang secara tidak sukarela dikarenakan harta tersebut telah beralih kepemilikan melalui gadai dan hutang. Kemudian kedudukan ahli waris terhadap harta bawaan jika ahli warisnya laki-laki di Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpauang Kabupaten Tanah Datar adalah maka terhadap kaumnya dikatakan punah karena tidak mempunyai keturunan perempuan.

2. Kendala-kendala dalam pengembalian harta bawaan kepada kaum di Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpauang Kabupaten Tanah Datar adalah harta yang merupakan harta pusaka tinggi kaum digadaikan kepada keluarga, harta pusaka tinggi kaum digadaikan kepada keluarga ataupun orang lain, Jual beli dibawah tangan yang dilakukan oleh orang yang membawa harta pusaka tinggi milik kaum dan harta yang telah digadaikan kepada anggota keluarga ditebus oleh orang lain. Kemudian upaya dalam pengembalian harta bawaan kepada kaum di Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpauang Kabupaten Tanah Datar adalah sebelum anggota kaum menikah, maka terhadap harta kaum tidak boleh dibawa ke keluarga, harta pusaka tinggi kaum seperti sawah, maka akan dibuatkan *ganggam bauntuak* kepada anggota kaum oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum, terhadap harta pusaka tinggi yang telah digadaikan oleh anggota kaum kepada orang lain maka seluruh anggota kaum akan menebus gadai tersebut secara bersama-sama demi menjaga harta pusaka tinggi kaum untuk generasi yang akan datang.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan, adalah sebagai berikut:

1. Pusaka tinggi kaum harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kemaslaahan seluruh anggota kaum dan merupakan kewajiban seluruh anggota kaum dalam menjaga dan memanfaatkan harta pusaka tinggi

kaum tersebut. kemudian terhadap para generasi penerus adat Minangkabau agar mengerti tentang adat Minangkabau sehingga tetap bisa melestarikan adat Minangkabau.

2. Pusaka tinggi kaum berupa tanah seharusnya dilakukan pendaftaran tanah kepada Badan Pertanahan Nasional sehingga menimbulkan kepastian hukum bagi tanah kaum tersebut berupa terbitnya sertifikat atas nama kaum. sertifikat tersebut akan menjadi produk hukum yang dapat dipertahankan oleh kaum dalam menjaga harta pusaka tingginya dan meminimalisir adanya pihak-pihak lain yang ingin menguasai sendiri pusaka tinggi kaum tersebut.

